

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**KEBIJAKAN AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN		
Revisi -	Dokumen Akademik KAK.PPs-Unhas.AKAD.03	Disetujui oleh : Direktur PPs-Unhas

Kata Pengantar

Saat ini Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs-Unhas) sebagai program pendidikan unggulan di Universitas Hasanuddin sedang berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan pendidikannya, baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Saat ini peningkatan mutu diupayakan melalui sistem penjaminan mutu.

Penjaminan mutu PPs-Unhas merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu di PPs-Unhas secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui standar mutu layanan dan *outcome* yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada *stakeholder*. Tujuan sistem penjaminan mutu PPs-Unhas adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di PPs-Unhas secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PPs-Unhas, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Setiap penyelenggaraan pendidikan pascasarjana di Unhas harus mengacu pada kebijakan pendidikan PPs-Unhas memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka PPs-Unhas menyusun Kebijakan Akademik yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur PPs-Unhas. Kebijakan Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik di PPs-Unhas.

Kebijakan akademik ini merupakan kebijakan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu, PPs-Unhas akan melengkapi dengan standar-standar operasional yang lain, seperti Standar Akademik PPs-Unhas.

Pimpinan PPs-Unhas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan selama penyusunan Kebijakan Akademik ini, terutama staf ahli dari Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gajah Mada. Terima kasih juga diucapkan kepada Dewan Pertimbangan PPs-Unhas yang telah memberikan pertimbangan dan masukan terhadap Kebijakan Akademik PPs-Unhas ini.

Demikian Kebijakan Akademik PPs-Unhas ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949

**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NOMOR : 410/H4.19/KP.23/2008

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada PPs-Unhas, maka perlu disusun Kebijakan Akademik PPs-Unhas;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
4. Rencana Strategis PPs-Unhas Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan : Pertimbangan Dewan Pertimbangan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Kebijakan Akademik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin sebagaimana terlampir.
- Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNHAS
NOMOR : 410/H4.19/KP.23/2008
TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



2008

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan	1
II.	Kebijakan Umum	3
III.	Bidang Pendidikan	4
	3.1. Misi dan Tujuan	4
	3.2. Program Pendidikan	4
	3.3. Sumberdaya	5
	3.4. Evaluasi Program	5
	3.5. Kelembagaan	5
IV.	Bidang Penelitian	7
	4.1. Misi dan Tujuan	7
	4.2. Program Penelitian	7
	4.3. Sumberdaya	8
	4.4. Evaluasi Program	8
	4.5. Kelembagaan	8
V.	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	9
	5.1. Misi dan Tujuan	9
	5.2. Program Pengabdian	9
	5.3. Sumberdaya	9
	5.4. Evaluasi Program	10
	5.5. Kelembagaan	10
VI.	Asas Penyelenggaraan	11
VII.	Penutup	13

I. Pendahuluan

Perkembangan dunia yang sangat pesat telah membawa nuansa baru dalam tatanan kehidupan umat manusia. Nuansa baru tersebut di antaranya adalah tuntutan terhadap kualitas yang semakin nyata. Jika nuansa ini diletakkan pada sisi pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia, maka budaya kualitas akan menjadi atribut pendidikan dalam berbagai tingkatan. Budaya kualitas telah menjadi isu sentral pengembangan pendidikan, dan menjadi landasan utama pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Peningkatan tuntutan terhadap kualitas yang semakin nyata telah menstimulasi pergeseran paradigma pendidikan dari *teaching* ke *learning*. Pergeseran paradigma tersebut mengharuskan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs-Unhas) mengembangkan paradigma akademiknya dalam bentuk kebijakan akademik, agar mampu beradaptasi dengan perubahan global yang terus berlangsung dengan arah dan kecepatan yang sulit diprediksi secara tepat.

Budaya kualitas terkait dengan peningkatan daya saing bangsa, yang merupakan salah satu dari tiga kebijakan dasar DIKTI dalam pengembangan pendidikan tinggi. Dua kebijakan dasar lainnya adalah otonomi pengelolaan pendidikan tinggi, dan terciptanya organisasi yang sehat pada sistem pendidikan tinggi.

Sejalan dengan keinginan untuk menggapai cita-cita budaya kualitas, PPs-Unhas berupaya mendefinisikan ulang profil luarannya, dan mengkrystalkan citra yang akan mewadahi terwujudnya visi dan profil luarannya. Untuk itu, PPs-Unhas mencanangkan kebijakan akademik yang diharapkan mampu menghantarkan mahasiswanya menjadi lulusan yang selain memiliki kompetensi dalam bidang keilmuannya juga akan memiliki kecakapan berkreasi, berinisiatif, beradaptasi, berfikir logis, dan kemampuan belajar. Di samping itu, dicanangkan bahwa hasil-hasil penelitian akan menjadi semakin berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna sehingga keberadaan Unhas menjadi lebih bermakna terhadap masyarakat. Organisasi PPs-Unhas juga diharapkan akan menjadi suatu organisasi yang sehat dan mampu merespon setiap perubahan dan tantangan dari lingkungan strategisnya.

Pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas telaah kritis atau bukti ilmiah yang mengarah ke kompetensi dan dampak produk. Pengembangan akademik di PPs-Unhas tidak lagi sentralistik (*top-down*) maupun otonomi penuh (*bottom-up*), namun mencakup keduanya secara proporsional. Penyelenggaraan dan pengembangan Tri Dharma PPs-Unhas mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No. 18 Tahun 2003, serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010), yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berlatar dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta kesantunan.

Tujuan pengembangan kualitas harus dapat terukur. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance, Academic atmosphere, Internal management and organization, Sustainability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessibility, and Partnership*). Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan PPs-Unhas dalam bentuk Kebijakan Akademik PPs-Unhas (KA-PPs-Unhas), yang memuat konsepsi PPs-Unhas yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban PPs-Unhas, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan PPs-Unhas.

II. Kebijakan Umum

Kebijakan umum PPs-Unhas adalah :

- (1) PPs-Unhas berkomitmen untuk selalu dapat merefleksikan sistem nilai dasar pada setiap kegiatannya, yaitu : (i) nilai-nilai berfikir : objektif, logis, kritis, dan sistematis ; (ii) nilai-nilai berperilaku : jujur, santun, dan penuh integritas ; dan (iii) nilai-nilai bertindak : cerdas, arif dan bertanggungjawab dalam bekerja dan berkarya;
- (2) PPs-Unhas melaksanakan desentralisasi program studi yang akuntabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademiknya, dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh;
- (3) PPs-Unhas secara konsisten mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu akademik secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional dan internasional;
- (4) PPs-Unhas mengarahkan kegiatan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak patent, pengembangan industri, dan tidak melupakan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas; dan
- (5) PPs-Unhas mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai program penelitian/ pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

III. Bidang Pendidikan

3.1. Misi dan Tujuan

Misi bidang pendidikan PPs-Unhas adalah :

- (1) Mengembangkan PPs sebagai program unggulan, serta mempercepat pengakuan PPs-Unhas sebagai program pascasarjana bertaraf nasional dan internasional dengan menyusun dan mengembangkan Standar Akademik ke arah Standar Nasional dan Internasional;
- (2) Mengembangkan profesionalitas dan intelektualitas sumberdaya manusia melalui proses pembelajaran yang berbasis mahasiswa; dan
- (3) Mengembangkan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bahari.

Tujuan bidang pendidikan PPs-Unhas adalah menghasilkan lulusan S2 dan S3 yang memiliki kompetensi keilmuan dan diakui secara nasional dan internasional.

3.2. Program Pendidikan

- (1) Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas;
- (2) Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik;
- (3) Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran berbasis *learning* yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab, santun dan bermoral;
- (4) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi iman dan taqwa; dan

- (5) Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learner*) dalam upaya meningkatkan kompetensi dan penguasaan wawasan.

3.3. Sumberdaya

- (1) Menugaskan dosen dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan *track record* dalam bidang penelitiannya.
- (2) Mendorong dosen di lingkungan PPs-Unhas untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi, serta mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap matakuliah yang diampunya.
- (3) Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.

3.4. Evaluasi Program

- (1) Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan dan secara bertahap melakukan pembakumutuan pada seluruh program dalam lingkup PPs-Unhas;
- (2) Melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang baku; dan
- (3) Program studi dapat dibuka, ditutup, atau digabung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan yang berlaku.

3.5. Kelembagaan

- (1) Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan pascasarjana dikelola di bawah koordinasi PPs-Unhas secara transparan berdasarkan azas akuntabilitas;

- (2) PPs-Unhas harus mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan;
- (3) PPs-Unhas melaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil program studi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing program studi untuk mencapai standar nasional dan internasional;
- (4) Pembukaan program studi baru dan penutupan program studi yang sudah ada mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berdasar pada peraturan akademik yang berlaku; dan
- (5) Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran dosen dan mahasiswa, serta penyetaraan mata kuliah antar institusi pendidikan.

IV. Bidang Penelitian

4.1. Misi dan Tujuan

Misi penelitian pada PPs-Unhas adalah mengembangkan PPs sebagai ujung tombak dan inkubator pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka mewujudkan Unhas sebagai universitas penelitian (*research university*).

Tujuan penelitian pada PPs-Unhas adalah menghasilkan penelitian yang berkualitas dan dapat dijadikan rujukan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara pada peningkatan daya saing bangsa

4.2. Program Penelitian

- (1) Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah.
- (3) Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- (4) Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perolehan hak patent, pengembangan industri, penyelesaian masalah-masalah publik dan pengembangan budaya bangsa, pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara arif dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan.
- (5) Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional.

4.3. Sumberdaya

- (1) Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.

4.4. Evaluasi Program

Mengembangkan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian berdasarkan apresiasi nasional dan internasional lewat publikasi dan presentasi pada pertemuan nasional, internasional dan pemanfaatan langsung di masyarakat.

4.5. Kelembagaan

- (1) Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh program studi yang ada, di bawah koordinasi PPs-Unhas berdasarkan azas akuntabilitas.
- (2) PPs-Unhas secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dan aliansi stratejik, baik nasional maupun internasional, dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian.
- (3) Mengembangkan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap program studi.

V. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Misi dan Tujuan

- (1) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggungjawab sosial demi kepentingan masyarakat.
- (2) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat.

5.2. Program Pengabdian

- (1) Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
- (2) Program pengabdian kepada masyarakat mencakup :
 - (a). penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat-guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - (b). pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif; dan
 - (c). pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, nasional, regional, dan internasional.

5.3. Sumberdaya

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap sivitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan.

5.4. Evaluasi Program

Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus dievaluasi secara terus menerus.

5.5. Kelembagaan

Pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

VI. Asas Penyelenggaraan

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan PPs-Unhas merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

- (1) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik PPs-Unhas harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- (2) Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik PPs-Unhas diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas, dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- (3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik PPs-Unhas diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output;
- (4) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik PPs-Unhas diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan PPs-Unhas;
- (5) Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik PPs-Unhas yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas;
- (6) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;

- (7) Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika;
- (8) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik PPs-Unhas diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter; dan
- (9) Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik PPs-Unhas senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

VII. Penutup

- (1) Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik 2008-2012 ini, perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh sivitas akademika; dan
- (2) Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik 2008-2012 ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Standar Akademik PPs-Unhas.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949